

**AKIBAT HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN SUAMI DAN ISTRI KEDUA
YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU**
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.g/2022/PA.Plg
dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.g/2022/PTA.Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SABILA ROSYIDA

02011381924336

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SABILA ROSYIDA
NIM : 02011381924336
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**AKIBAT HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN SUAMI DAN ISTRI KEDUA YANG MELEBIHI JANGKA
WAKTU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor
713/Pdt.g/2022/PA.Plg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor 26/Pdt.g/2022/PTA.Plg)**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
21 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, Maret 2023


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP 198204132015042003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabila Rosyida

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924336

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Oktober 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2023


Sabila Rosyida
02011381924336

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’d : 11)

“Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan. Ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main.”

(HR. Tirmidzi No.3479)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Keluargaku
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
- ❖ Almamaterku
- ❖ Teman-temanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat dan kasih-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI DAN ISTRI KEDUA YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.g/2022/PA.Plg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.g/2022/PTA.Plg)”** tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT., dan diberkahi hingga akhir hayat.

Palembang, Maret 2023

Penulis



Sabila Rosyida
NIM 02011381924336

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI DAN ISTRI KEDUA YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.g/2022/PA.Plg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.g/2022/PTA.Plg)”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga bisa melewati semua ini.
2. Kedua Orangtua dan Nenek tercinta yang selalu mendukung saya dan tidak pernah lelah dalam mendoakan saya. Terimakasih berkat doa, dukungan dan kasih sayang Ayah, Ibu dan Nenek, saya menjadi yakin bahwa saya mampu menyelesaikan perkuliahan ini.

3. Kakak dan Adik saya yang selalu membuat saya tertawa dan selalu siap mendengarkan keluh kesah saya selama merantau.
4. Paman, Bibi dan seluruh saudara saya di Palembang yang selalu menemani dan mendukung saya selama merantau di Palembang ini.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Afriandi, LL.M sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata.
10. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum_ sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan pemikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan pemikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
16. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana semestinya.
17. Teman perkuliahan saya Sisil, Almira, Nyimas dan Edel yang selalu mendukung dan menghibur saat saya terkendala dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas segala kenangan suka dan dukanya. Seluruh kenangan itu akan selalu saya ingat dengan baik.
18. Sahabat SMA saya yaitu Darlene, Fathiya dan Shafa, terima kasih karena telah mendukung saya selama pengerjaan skripsi ini.
19. Kepada seluruh anggota kelompok 4 PLKH, terima kasih berkat kalian semua saya paham cara bekerja sama yang baik dalam suatu kelompok.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
21. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih.
22. Saya juga ingin berterimakasih pada diri sendiri karena sudah berani melangkah sejauh ini dan mampu bertahan sampai sekarang walaupun sangat berat harus

hidup jauh dari keluarga. Namun, senyatanya perjalanan ini baru saja dimulai, maka jangan pernah berhenti melangkah dan tetap sertai setiap langkahmu dengan doa.

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2023
Penulis,



Sabila Rosyida
NIM 02011381924336

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	19
A. Tentang Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Pengaturan Perkawinan.....	23
3. Tujuan Perkawinan	27
4. Syarat Sahnya Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan	30
5. Akibat Hukum Perkawinan	36
6. Berakhirnya Perkawinan	38
B. Tentang Pembatalan Perkawinan	41
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	41
2. Pengaturan Mengenai Pembatalan Perkawinan	42
3. Alasan Pembatalan Perkawinan	45

4. Syarat Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan	48
5. Pengaturan Mengenai Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan	49
6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	50
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Pemberlakuan Aturan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terhadap Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.	52
B. Akibat Hukum dari Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan Suami dan Istri Kedua yang Melebihi Jangka Waktu pada Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Plg Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.	58
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Nama : Sabila Resyida
NIM : 02011381924336
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan Suami dan Istri Kedua yang Melebihi Jangka Waktu (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.g/2022/PA.Plg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.g/2022/PTA.Plg)

ABSTRAK

Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, salah satunya ialah mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (3) KHI. Namun, sebagaimana kasus dalam putusan nomor 713/Pdt.g/2022/PA.Plg dan putusan nomor 26/Pdt.g/2022/PTA.Plg terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Pengadilan Agama dengan Hskim Banding mengenai pemberlakuan aturan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (3) KHI terhadap alasan pembatalan perkawinan pada putusan tersebut. Hakim Pengadilan Agama menganggap bahwa pembatalan perkawinan pada kasus ini telah melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pada Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (3) KHI, namun Hakim Banding menentang pendapat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pemberlakuan aturan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (3) KHI terhadap alasan-alasan pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari putusan nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dan putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Plg mengacu pada UU Perkawinan dan KHI. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa aturan jangka waktu pada Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (3) KHI hanya berlaku bagi alasan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman dan salah sangka dalam perkawinannya. Sedangkan, akibat hukum dari putusan nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dan putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Plg ialah permohonan tidak dapat diterima dan perkawinan tetap sah menurut hukum.


Kata Kunci : Jangka Waktu; Pembatalan Perkawinan; Perkawinan

Pembimbing Utama




Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilla, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beranjak dari pandangan dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena saling membutuhkan satu sama lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan, adanya perkawinan merupakan salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam pandangan kehidupan, perkawinan merupakan peristiwa yang paling diinginkan terjadi pada kehidupan sebagian besar umat manusia di muka bumi ini karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis antara pria dan wanita tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia karena dengan perkawinan, manusia dapat memiliki teman sejadi yang bisa mencintai, menyayangi dan memahami satu sama lainnya.¹ Perkawinan juga merupakan upaya untuk menghasilkan keturunan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup.

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberi pengertian mengenai perkawinan, perkawinan

¹ Mauliwati Fatimah, Fathul Lubabin, "Kebahagiaan Ditinjau dari Status Pernikahan dan Kebermaknaan Hidup", *Jurnal Psikologi*, Vol.14, No.2, 2018, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi/article/view/5125>, Hlm.146.

menurut hukum islam disebut juga pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiildhan* sebagai salah satu cara untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya termasuk kedalam ibadah.

Donald Light memberikan pandangannya terhadap pengertian dari perkawinan, yaitu, *a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption*, yang berarti bahwa keluarga ialah dua orang atau lebih yang hidup bersama dan terikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.² Hilman Hadikusuma pun turut memberikan pandangannya mengenai perkawinan, yaitu suatu hubungan hukum yang tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi juga menyangkut seluruh anggota keluarga dari pihak istri maupun pihak suami.³

Dari beberapa pengertian mengenai perkawinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya perkawinan selain yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara biologis maupun sosial. Adanya perkawinan pun akan melatih manusia untuk dapat bekerjasama satu sama lain dan mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing, yang mana hal ini akan berpengaruh juga pada kehidupan manusia tersebut dalam lingkungan masyarakat.

² Thio Alex, *Sociology An Introduction*, Dikutip dalam Gosye. A. Jehubyanan, F. Sialana, Ridwan Hatala, "Implementation of Amoi Marriage Custom in Marriage Procedures in Rumahkay Village", *International Journal of Religion Education and Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, <http://www.rayyanjournal.com/index.php/ijrael/article/view/62>, Hlm. 46.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Penerbit Ladang Kata, 2017, Hlm. 47.

Pada kenyataannya, terkadang banyak pasangan suami istri yang tidak mencapai kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan meskipun telah melakukan perkawinan yang artinya tidak terpenuhi kebutuhan biologis dan/atau kebutuhan sosialnya. Hal ini menyebabkan tak sedikit salah satu dari mereka memilih untuk melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan orang lain. Seseorang dapat melakukan perkawinan untuk kedua kalinya apabila perkawinan pertamanya telah putus sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau seseorang suami yang akan melakukan poligami.

Poligami diartikan sebagai ikatan antara seseorang suami dengan mengawini beberapa orang istri,⁴ poligami merupakan salah satu jalan bagi pasangan suami istri yang mana istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami diizinkan untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya apabila telah memperoleh izin dari istri sahnya.

Tidak sedikit seorang suami maupun seorang istri yang melakukan perkawinan untuk kedua kalinya bukan berdasarkan kedua keadaan sebagaimana dijelaskan diatas. Seperti contoh pada kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG yang mana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan seorang wanita tanpa perizinan dari istri pertamanya,

⁴ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, <https://www.readcube.com/articles/10.22373%2Fsjhk.v1i1.1578>, Hlm. 277.

perkawinan kedua ini pun dilangsungkan dengan status laki-lakinya duda. Tentu kasus ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat melakukan perkawinan lagi apabila masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang intinya ialah apabila seseorang masih terikat dalam suatu hubungan perkawinan dan seseorang itu melakukan perkawinan lagi (kecuali dalam hal yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini) maka salah satu pihak dalam hubungan perkawinan itu dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang baru. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan pasangan suami istri yang hubungan perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan.⁵ Berdasarkan aturan mengenai pembatalan perkawinan diatas, maka kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

⁵ Muchtar Ansary H. L., Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/430>, Hlm. 56.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana suatu perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal suami dan/atau istri. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ialah pihak keluarga suami atau istri, pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Suami ataupun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila terdapat suatu ancaman atau terdapat salah sangka terhadap diri masing-masing suami istri. Adapun jangka waktu untuk pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ialah 6 (enam) bulan setelah suatu ancaman dalam perkawinan tersebut terhenti atau karena yang bersalah sangka menyadari keadannya.⁶

Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG, anak-anak dari istri pertama baru mengetahui bahwa ayahnya melakukan perkawinan lagi tanpa persetujuan ibunya saat istri pertama meninggal dunia yaitu akhir tahun 2020, sedangkan perkawinan kedua dalam kasus ini dilakukan pada tahun 2012 dan anak-anak dari istri pertama yang dalam perkara ini dianggap sebagai Pemohon baru mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini pada tahun 2022 karena alasan setelah ayahnya meninggal pada tahun 2021, istri kedua yang dalam perkara ini dianggap sebagai Termohon telah 2

⁶ Hartanti Widiastuti, Setyaningsih, "Pembatalan Perkawinan yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.BATG)", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No.2, 2022, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/14108/8200>, Hlm. 833.

(dua) kali mencoba untuk mengajukan penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Palembang kelas I-A secara melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan ini telah melebihi jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Maka, permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dianggap tidak dapat diterima. Namun, Pemohon tidak puas dengan hasil Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dan langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada 19 April 2022 dengan nomor register perkara Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Plg yang putusannya mengadili bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dianggap batal demi hukum karena alasan Hakim Pengadilan Agama Palembang yang tidak menyatakan sidang atas perkara tersebut tertutup untuk umum. Namun, dalam perkara ini, Hakim Banding menentang pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima karena alasan telah melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, karena aturan mengenai jangka waktu 6 bulan tersebut hanya berlaku pada perkawinan yang didalamnya terdapat suatu ancaman atau adanya salah sangka terhadap satu sama lain dalam hubungan suami istri. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan untuk alasan selain daripada yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan tidak ada jangka waktunya. Hakim Banding menganggap bahwa perkara ini tidak ada unsur ancaman ataupun salah sangka dalam perkawinannya.

Walaupun ada pertentangan mengenai jangka waktu yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Banding menganggap permohonan pembatalan perkawinan ini pun tetap tidak dapat diajukan karena adanya pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019 Nomor 1 Huruf (e) yang menyatakan bahwa, pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima. Perkawinan dalam kasus ini dianggap telah putus karena alasan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam pada perkara ini karena adanya pertentangan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Palembang dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Selain itu, Penulis juga akan mengkaji mengenai akibat hukum dari pengajuan permohonan pembatalan perkawinan suami dan istri kedua yang melebihi jangka waktu pada putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Plg dan putusan nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Akibat Hukum Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan Suami dan Istri Kedua yang Melebihi Jangka Waktu**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.PLG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis memiliki beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah jangka waktu 6 bulan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berlaku untuk semua alasan pembatalan perkawinan ?
2. Apakah akibat hukum dari pengajuan permohonan pembatalan perkawinan suami dan istri kedua yang melebihi jangka waktu pada putusan nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG dan putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Plg mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki beberapa tujuan dari penelitian yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut ialah :

1. Untuk mengetahui aturan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang telah melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi kejelasan bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dan mengenai kapan suatu permohonan pembatalan perkawinan itu dapat dikatakan *daluwarsa* menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dan dapat dijadikan sebagai salah satu pemikiran yang dapat mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup Hukum Perdata tentang Perkawinan yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan suami dan istri kedua yang telah melebihi jangka waktu yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kata “kepastian” dapat diartikan sebagai suatu ketetapan atau keadaan yang pasti, sedangkan hukum adalah suatu pedoman kelakuan yang sifatnya adil dan pasti. Maka, adanya kepastian hukum dapat diartikan sebagai pemberlakuan hukum

yang jelas, tetap dan konsisten yang mana pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan apapun yang sifatnya subjektif.⁷

Menurut pandangan Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu yang pertama ialah adanya aturan yang sifatnya umum membuat orang dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan. Pengertian kedua sebagai keamanan atau perlindungan hukum bagi setiap orang dari segala kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang sifatnya umum itu maka setiap orang dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh Negara terhadap orang dalam Negaranya.⁸

Berkaitan dengan sifat hukum yang adil dan pasti, maka kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang pasti mengenai hukum yang berisi keadilan. Seluruh aturan yang ada harus mengedepankan keadilan agar aturan tersebut dapat ditaati dan berfungsi dengan baik. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian dari hukum yang sifatnya tetap. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum itu harus diperhatikan dan dijaga untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban suatu Negara.⁹

⁷ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No.2, 2016, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>, Hlm. 194.

⁸ Rommy Haryono Djojohardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1, 2019, https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojorahardjo_MEWUJUDKAN%20ASPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf, Hlm. 94.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 95.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan suatu perkawinan, maka dengan adanya teori kepastian hukum ini dapat memberikan kepastian dalam melakukan perbuatan hukum saat akan melangsungkan perkawinan maupun saat akan memutus atau membatalkan suatu perkawinan. Teori kepastian hukum ini memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam suatu hubungan perkawinan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diadili. Pada putusan hakim terdapat pertimbangan atau *considerans* yang mana didalamnya memuat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara agar suatu putusan tersebut memiliki nilai objektif.

Pertimbangan atau *considerans* merupakan salah satu aspek paling penting dalam suatu putusan karena untuk mewujudkan nilai keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan atau *considerans* ini juga digunakan bagi para pihak yang berperkara dalam mengambil langkah selanjutnya. Pertimbangan atau *considerans* pun harus dibuat dengan benar, teliti dan baik karena apabila tidak maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Hlm.140.

Pertimbangan atau *considerans* dalam suatu putusan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu¹¹ :

- a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yang didalamnya memuat mengenai ringkasan gugatan dan jawaban, seluruh alat bukti yang diajukan di muka persidangan. Pertimbangan ini dibuat dengan tujuan agar pokok sengketa dan proses pemeriksaan dapat dimengerti.
- b. Pertimbangan tentang hukum, yang didalamnya memuat mengenai seluruh hal yang diakui oleh para pihak, pokok permasalahan, analisis yuridis dan pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam perkara tersebut. Pertimbangan tentang hukum ini harus dibuat secara sistematis. Selain itu, semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili satu per satu.

Menurut Van Apeldoorn, seorang hakim harus menyesuaikan Undang-Undang dengan semua faktor dan kejadian konkrit dalam masyarakat serta menambah Undang-Undang bila perlu.¹² Dengan demikian, maka hakim dalam memutus suatu perkara harus dengan seadil-adilnya dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

¹¹ Laila M. Rasyid, *Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh : Unimal Press, 2015, Hlm. 105.

¹²Anonymous, "Penemuan Hukum Oleh Hakim", Diakses dari : https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161, Pada tanggal 11 November 2022 pukul 21:58 WIB.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum, pendapat para ahli hukum dan jurnal maupun buku yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini. Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian mengenai penelitian hukum normatif ini sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa metode pendekatan penelitian hukum normatif. Yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan aturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Metode pendekatan kedua yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm.35.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hlm.56.

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang berwujud suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan dasar yang meliputi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum seperti KUHP, KUHPerduta dan KUHD.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
4. Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

¹⁵ *Ibid*, Hlm.57.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2008, Hlm. 256-257.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
6. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.PLG
7. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.PLG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku tentang hukum dan jurnal maupun artikel penelitian hukum.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal dan artikel ilmiah mengenai Hukum Perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yang termasuk dalam bahan hukum tersier ialah kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum serta hasil penelusuran di internet maupun surat kabar media massa.¹⁸

¹⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, Hlm. 61.

¹⁸ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik Pengumpulan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka ialah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara umum sebagai bahan dalam penelitian hukum normatif.¹⁹ Yang dimaksud sebagai sumber informasi tertulis ialah peraturan perundang-undangan, putusan hakim (yurisprudensi) dan buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah meneliti bagaimana hukum diterapkan pada fakta-fakta tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan disajikan sebagaimana mestinya sehingga dapat lebih mudah untuk memahami permasalahan yang diteliti.²⁰

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penyimpulan deduktif, yaitu cara berpikir dari suatu permasalahan yang sifatnya umum sehingga dapat dibentuk suatu kesimpulan yang sifatnya khusus

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 65.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, Hlm. 21.

sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Metode penyimpulan deduktif ini biasanya digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif.²¹

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, Hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.

Anwar Rachmad, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Hazairin, 2007, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 1-1974*, Dikutip dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju.

Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.

Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Penerbit Ladang Kata.

Laila M. Rasyid, 2015, *Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh : Unimal Press.

Mahkamah Agung R.I., 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung R.I.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.

Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, Enceng Lip Syaripudin, Sasa Sunarsa, 2018, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Wonosobo : Penerbit Mangku Bumi.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Setiawan dan Arrisman, 2010, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, Jakarta : FH Utama Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

JURNAL :

Ach. Puniman, 2018, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2.

Ahmad Supandi Patampari, 2020, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al- Syakhshiyah*, Vol. 2, No. 2.

Aisyah Ayu Musyafah, 2020, “Perkawinan dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02.

Bing Waluyo, 2020, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1.

Bustamam Usman, 2017, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.

Deni Rahmatillah, 2017, “Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2.

Dian Afrilia, 2021, “Batas Usia Perkawinan Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan)”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 2.

Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, 2021, “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Ahsana Media*, Vol. 7, No. 2.

- Gosye. A. Jehubyanan, F. Sialana, Ridwan Hatala, 2022. "Implementation of Amoi Marriage Custom in Marriage Procedures in Rumahkay Village", *International Journal of Religion Education and Law*, Vol. 1, No. 2.
- Gusti Gema Mahardika Brata, 2019, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1.
- Hartanti Widiastuti dan Setyaningsih, 2022, "Pembatalan Perkawinan yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.BATG)", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.4, No. 2.
- Juliana Pretty Sanger, 2015, "Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6.
- Kasman Bakry, Zulfiah Sam, Jihan Vivianti Usman, 2021, "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)", *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 2, No. 3.
- Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, Oni Wastoni, 2021, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Maslahah*, Vol. 12, No. 2.
- Laela Novitri Ervia Rahma, 2022, "Perkawinan Nglangkahi pada Masyarakat Adat Jawa dalam Prespektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- M. Karya Mukhsin, 2020, "Saksi yang Adil dalam Akab Nikah Menurut Imam", *Jurnal Al-Fikra*, Vol. 18, No. 1.
- Mauliawati Fatimah dan Fathul Lubabin, 2018, "Kebahagiaan Ditinjau dari Status Pernikahan dan Kebermaknaan Hidup", *Jurnal Psikologi*, Vol 14, No. 2.
- Muchtar Ansary H. L. dan Sabri Fataruba, 2020, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Mufidatul Ni'mah, 2021, "Marriage Guidance in Maintaining Household Integrity in The Perspective of The Ministry Religion's Officials in Pasuruan City", *Journal SAKINA : Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 1.

- Mursyid Djawas, Amrullah, Fawwaz Bin Adenan, 2019, “Fasakh Nikah dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali”, *Jurnal El-Usrah*, Vol. 2, No. 1.
- Nazaruddin Lathif, 2020, “Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah”, *Jurnal Palar*, Vol. 6, No. 2.
- R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No.2.
- Ratna Ningsih dan Sudjatmoko, 2021, “Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal JEBLR*, Vol. 1, No. 1.
- Rommy Haryono Djojohardjo, 2019, “Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1.
- Santoso, 2016, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Plg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Plg.

INTERNET :

Anonymous, “Surat Ar-Rum Ayat 21”, Diakses dari : <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>, Pada tanggal 26 November 2022, pukul 11.00 WIB

Artikel Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim”, diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161, pada tanggal 11 November 2022.

Mahkamah Agung R.I., “SEMA Nomor 2 Tahun 2019”, Diakses dari : <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2019/detail>, Pada 28 November 2022, pukul 20.30 WIB.

Pengadilan Agama Tangerang, “Pengajuan Perkara Pembatalan Perkawinan”, Diakses dari : <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-banten/pengadilan-agama-tangerang/pengajuan-perkara-pembatalan-pernikahan>, Pada 28 November 2022, pukul 19.30 WIB.